PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

MAGFIRA ILHAM
NIM. D03420006

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Magfira Ilham[1], Mentari Ariesta Iyonu[2]
[1]Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo,
Email: magfirailham067@gmail.com

ABSTRACT

MAGFIRA ILHAM. The Effect of Implementing the *Self Assessment System* and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Restaurant Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of Gorontalo Regency. Supervised by Lukfiah Irwan Radjak., SE, M.Ak as supervisor I and Felmi D. Lantowa., SE, M.Ak as supervisor II.

This research aims to determine "The Effect of Implementing the *Self Assessment System* and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Restaurant Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of Gorontalo Regency". This research is quantitative research using primary data obtained by distributing questionnaires to 87 taxpayers who were used as research samples. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The research results show that partially the *Self Assessment System* has a significant effect on taxpayer compliance, partially it shows that tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, the *Self Assessment System* and Tax Sanctions together have a significant effect on taxpayer compliance with restaurant tax revenues in the Gorontalo district regional revenue agency.

Keywords: S*elf Assessment System*, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

MAGFIRA ILHAM. Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. Dibimbing oleh Lukfiah Irwan Radjak., SE,M.Ak selaku dosen pembimbing I dan Felmi D. Lantowa., SE,M.Ak selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 87 wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara persial menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan bahwa *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak restoran di badan pendapatan daerah kabupaten gorontalo.

Kata kunci: *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun pajak bersifat memaksa tetapi pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatan pada bidang perpajakan negara wajib untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar selalu memenuhi kewajiban dan kepatuhan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Reformasi perpajakan melakukan perubahan sistem perpajakan tahun 1983 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 yaitu dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *Official Assessment System* sebelumnya, tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah yang diwakili oleh petugas pajak (fiskus) sebagaimana tercermin dalam sistem penetapan pajak yang sepenuhnya menjadi wewenang administrasi perpajakan.

Wajib pajak hanya berperan sebagai pembayar jumlah pajak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh fiskus, sedangkan dalam *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan fiskus bertugas untuk mengawasinya. Sistem *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* menurut pajak 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah ketentuan ini mengatur bahwa kepada wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun Surat Tagihan Pajak (STP).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Self Assessment System menurut Mansyuri dalam Dwikora (2014) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan.

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa dalam hal menjalankan *Self Assessment System* masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar dan menyetor pajaknya. Maka sistem ini akan menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan memanipulasi perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Untuk menghindari pembayaran terlalu banyak. Dan untuk sanksi juga kurang

tegasnya sanksi pemerintahan terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam pelaporan dan pembayaran.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka diadakan sanksi perpajakan, menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila pengenaan sanksi dapat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidak patuhan wajib pajak. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang pajak restoran pada pasal 13 menyatakan bahwa Sanksi Administrasi yaitu berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Sedangkan Sanksi Pidana pada pasal 32 menyatakan bahwa sanksi pidana yaitu Wajib Pajak kealpaanya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) merupakan ketentuan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Observasi yang ada dilapangan ditemukan ada beberapa wajib pajak belum optimal dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan perhitungan pajak.

Dengan adanya penerapan sanksi atas perpajakan serta kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan mengenai *Self Assessment System* ini sandiri dapat dilihat dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Anwar (2019) yang menunjukan bahwa *Self Assessment System* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang *Self Assessment System* sangat penting karena masih banya wajib pajak yang belum terlalu mengerti cara menghitung sendiri kewajiban pajak terutangnya, dengan semakin baiknya pemahaman tentang *Self Assessment System* dan sanksi perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibanya. Hal ini menunjukan bahwa *Self Assessment System* dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak telah meningkat tetapi belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **"Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo".**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Apakah Pelaksanaan *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dengan kurung waktu selama 2 (dua) bulan yaitu mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan April.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian kuantutatif.

Variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (*Independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

Variabel bebas (*Independent*):
X1 = Self Assessment System
X2 = Sanksi Perpajakan
Variabel terikat (*dependent*):
Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dari tahun 2018-2022 berjumlah 713 wajib pajak. Adapun sampel dengan teknik *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Probability sampling* dengan cara pengambilan sampel yaitu *Simple Random Sampling*. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N\,(e)^2}$$

$$n = \frac{713}{1+713\,.(0,1)^2} = \frac{713}{1+713\,.(0,01)} = \frac{713}{8,13} = 87{,}6$$ dibulatkan kebawah menjadi 87

Tenik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observas, kuesioner, dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul ada data. Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengaan teknk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik dengan Software Statistical Product and Service Solution SPSS versi 20 adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotenis. Setelah itu dilanjutkan dengan hipotesis satistik.

PEMBAHASAN

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajaka restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Dari 87 kuesioner yang dibagika kepada responden, yang diterima kembali berjumlah 87. Itu artinya bahwa semua responden memberikan kontribusinya dalam mengisi kuesioner. Adapun hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut:

A. Hasil Analisis Data

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji validitas dan uji reabilitas untuk menilai variabel dari masing-masing item kuesioner maka dapat digunakan ketentuan dengan membandingkan nilai sig. *Person correlation* dengan *cutt off* > 0,3. Adapun hasil pengujian variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	*Person Currelation*	*Cut Off*	Ket
SAS	P1	0,822	0,3	Valid
	P2	0,781	0,3	Valid
	P3	0,504	0,3	Valid
	P4	0,440	0,3	Valid
	P5	0,328	0,3	Valid
	P6	0,650	0,3	Valid
Sanksi	P1	0,668	0,3	Valid
	P2	0,656	0,3	Valid

	P3	0,516	0,3	Valid
	P4	0,622	0,3	Valid
	P5	0,570	0,3	Valid
	P6	0,646	0,3	Valid
Kepatuhan	P1	0,735	0,3	Valid
	P2	0,510	0,3	Valid
	P3	0,456	0,3	Valid
	P4	0,580	0,3	Valid
	P5	0,735	0,3	Valid
	P6	0,674	0,3	Valid
	P7	0,471	0,3	Valid
	P8	0,521	0,3	Valid

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai *person currelation* dengan *cut off* > 0,3. *person currelation* rata-rata nilai positif, itu artinya dari semua total angket (kuesioner) baik variabel *Self Assessment System*, variabel Sanksi Perpajakan, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Maka item soal angket (kuesioner) tersebut semua variabel X1, X2 dan Y dinyakatan valid.

Sedangkan untuk menilai reabilitas dari masing-masing variabel dapat digunakan ketentuan dengan nilai dari kuefisien Alpa's cronbach > 0,6 maka pertanyaan dinyatakan reliabel. Adapun hasil pengujian reliabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alps's Cronbach	N Of Item	Ket
Self Assessment System	0,654	6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,667	6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,695	8	Reliabel

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai koefisien Alpa's cronbach > 0,6 itu artinya dari semua total pertanyaan dinyatakan reliabel untuk semua variabel

2. Analisis Ststistik Deskriptif

Analisis deskriptif variabel merupakan dta yang tujuan utamanya memberikan penjelasan atau makna dari sekumpulan data dalam suatu variabel yang teliti. Nilai rata-rata yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk melihat persepsi responden mengenai variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Penyajian data hasil penelitian untuk variabel X1, X2 dan Y menggunakan distribusi frekuensi yang diperoleh dari hasil tabulasi skor jawab responden dengan nilai skor tertinggi 5 dan skor terendah 1, sehingga dasar pengukuran penelitian ini mengacu pada kriteria skala berikut.

Rentang Skala

No.	Rata-rata Skor	Presentase Skor	kriteria
1	1 – 1,99	20,00% - 40,00%	Tidak Baik
2	2 – 2,99	40,01% - 60,00%	Cukup Baik
3	3 – 3,99	60,01 - 80,00%	Baik
4	4 – 4,99	80,01 - 100,00%	Sangat Baik

Variabel Self Assessment System (X1)

Item	Alternatif Jawaban					N	Mean	F(%)	Kriteria
	1	2	3	4	5				
P1	0	14	35	22	16	87	3,46	69,2	B
P 2	0	12	36	26	13	87	3,46	69,2	B
Menghitung							**3,46**	**69,2**	**B**
P 3	0	0	16	49	22	87	4,07	81,4	SB
P 4	0	0	11	45	31	87	4,23	84,6	SB
Membayar							**4,15**	**83,0**	**SB**
P5	0	0	1	58	28	87	4,31	82,6	SB
P6	0	0	1	39	47	87	4,53	90,6	SB
Melaporkan							**4,42**	**88,6**	**SB**
Variabel X1 Pelaksanaan *Self Assessment System*							**4,01**	**80,2**	**SB**

Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Item	Alternatif Jawaban					N	Mean	F(%)	kriteria
	1	2	3	4	5				
P1	0	0	26	37	24	87	3,98	79,6	B
P2	0	0	19	38	30	87	4,13	82,6	SB
Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat							**4,05**	**81,0**	**SB**
P3	0	0	15	39	33	87	4,21	84,2	SB
P4	0	2	17	44	26	87	4,10	82,0	SB
Pengenaan sanksi perpajakan yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak							**4,15**	**83,0**	**SB**
P5	0	0	10	44	33	87	4,26	85,2	SB
P6	0	6	7	41	39	87	4,37	87,4	SB
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi							**4,31**	**86,2**	**SB**
Variabel X2 Sanksi Perpajakan							**4,17**	**83,4**	**SB**

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

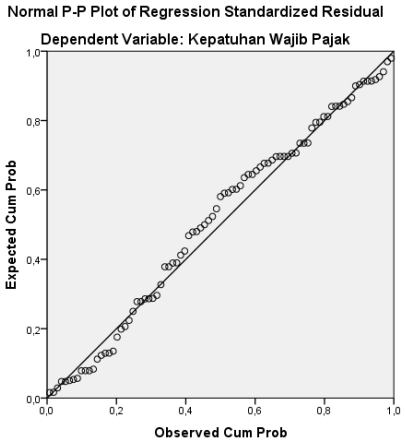
Item	Alternatif Jawaban					N	Mean	F(%)	kriteria
	1	2	3	4	5				
P1	0	0	1	39	47	87	4,53	90,6	SB
P2	0	2	26	29	30	87	4,00	80,0	B
Kepatuhan Mendaftarkan NPWP							**4,26**	**85,2**	**SB**
P3	0	0	15	39	33	87	4,21	84,2	SB
P4	0	5	17	44	26	87	4,10	82,0	SB
Kepatuhan melaporkan							**4,15**	**83,0**	**SB**
P5	0	0	1	39	47	87	4,53	90,6	SB
P6	0	0	2	44	41	87	4,45	89,0	SB
Kepatuhan menghitung							**4,49**	**89,8**	**SB**
P7	0	0	3	43	41	87	4,44	88,8	SB
P8	0	0	7	41	39	87	4,37	87,4	SB
Kepatuhan membayar							**4,40**	**88,0**	**SB**
Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak							**4,32**	**84,6**	**SB**

3. Uji Asumsi Klasik

(a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas dugunakan untuk mengetahui apakah polulasi data distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik

memiliki distribusi normal atau tidak mendekati normal. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:



Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa data normal ketika titik-titik tersebut mengikuti garis diagonalnya, sehingga dengan terpenuhinya kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa model regresi memiliki data normal. Agar hasilnya lebih dapat diandalkan dan tidak ada perbedaan persepsi mengenai sebaran titik-titik garis diagonal, maka perlu dilanjutkan dengan uji Kolmogorov smirnov sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SAS	Sanksi	Kepatuhan
N		87	87	87
Normal Parameters[a,b]	Mean	24,06	25,05	34,62
	Std. Deviation	2,639	2,583	2,906
Most Extreme Differences	Absolute	,101	,147	,079
	Positive	,073	,138	,079
	Negative	-,101	-,147	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		,937	1,374	,735
Asymp. Sig. (2-tailed)		,343	,046	,652

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai probabilititas untuk variabel X1 0,343, dan variabel Y 0,652 dengan demikian residual data telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan kerena telah memenuhi secara normalitas. Tetapi variabel X2 tidak terdistribusi normal karena nilai Asymp.Sig (2-tailed) kurang dari 0,05.

Jika penyimpangan dari normalitas adalah kecil, maka dapat memilih tidak melakukan tidak melakukan apa-apa, alias melanjukatkan uji yang ditetapkan. Tes statistik cenderung sangat kuat untuk pelanggaran ringan asumsi normal ketika ukuran sampel besar yaitu 87 responden wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

(b) Uji Multikolineritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (*Independen*). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang baik seharusnya tidak menjadi korelasi diantara variabel independen. Jika benar *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 dan nilai *Tolerance* ≥ 0,1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Berikut ini model uji multikolineritas.

Hasil Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics		Hasil
	Tolerance	VIF	
SAS	0,567	1,764	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi	0,567	1,764	Tidak terjadi multikolinearitas

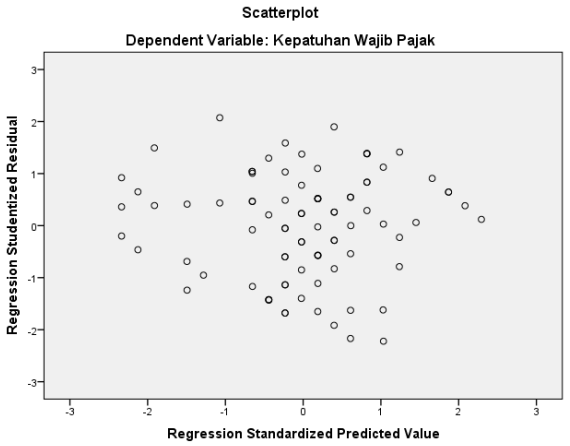
Dari tabel diatas dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 itu artinya tidak terjadi multikolineritas. Maka dapat disimpulkan tidak adanya multikolinearitas antara variabel independent dan model regresi.

(c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidek samaan *variance* dari residual suatu pengamatan kepengamatan

yang lain. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertantu pada grafik *scatterplot*.

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang mebentuk pola-pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, jika tidak adapola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah ketika terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut ini



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

4. Pengujian Hipotesis

(a) Uji T (Persial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri dengan dependen. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan Ho) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,350	2,083		5,448	,000
	SAS	,475	,101	,432	4,715	,000
	Sanksi	,472	,103	,420	4,588	,000

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel *Self Assessment System* sebesar 4,715 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,988 ini artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (4,715 > 1.988) sedangkan untuk nilai signifikansi *Self Assessment System* sebesar 0,000 dimana nilainya lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), Sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak Ha_1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. Sedangkan untuk variabel Sanksi Perpajakan nilai t_{hitung} sebesar 4,588 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,988 ini artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (4,588 > 1.988) sedangkan untuk nilai signifikansi Sanksi Perpajakan sebesar 0,000 dimana nilai probabilitas yaitu 0,05 (0,000 < 0,05) Sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak Ha_2 diterima. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

(b) Uji F (Simultan)

Uji f dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini diketahui bahwa jumlah sampel (n) adalah 87 dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 3. Sehingga diperoleh:

Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436,715	2	218,358	63,299	,000 [b]
	Residual	289,767	84	3,450		
	Total	726,483	86			

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai fhitung sebesar 63,299 sedangkan nilai ftabel adalah 3,105 ini artinya fhitung lebih besar dari ftabel

(63,299 > 3,105).), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha_3 diterima yang menyatakan bahwa secara simultan variabel *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

(c) Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi menggunakan nilai *R Square.*

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,775[a]	,601	,592	1,857

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam menganalisis berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 20,0.

Hasil Uji Determinasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,350	2,083		5,448	,000
	SAS	,475	,101	,432	4,715	,000
	Sanksi	,472	,103	,420	4,588	,000

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 11,350 menunjukan tanpa adanya pengaruh dari Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Restoran adalah 11,350. Nilai koufisien Pelaksanaan *Self Assessment System* adalah sebesar 0,475 menunjukan setiap peningkatan nilai Promosi sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,475 atau memakin baik Pelaksanaan *Self Assessment System* maka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Dan nilai koefisien Sanksi Perpajakan sebesar 0,472 menunjukan setiap peningkatan nilai Promosi sebesar 1 akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Restoran sebesar 0,472 atau semakin baik Sanksi Perpajakanmaka semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil uji diatas maka dapat dinyatakan bahwa (1) secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) secara parsial Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan (3) secara simultan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

LITERATURE REVIEW

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Self Assessment System menurut Mansyuri dalam Dwikora (2014) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak. Pada sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terutang kecuali wajib pajak menyalahi aturan.

Dwikora (2014) untuk lebih menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan *Self Assessment System* maka sebelumnya harus diterapkan dulu suatu standar dalam mengukur *Self Assessment System* Senagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak dalam menghitung

   Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Retribusi Daerah. Dalam menghitung pajak restoran yang terutang dengan cara mengalikan jumlah pembayaran uang diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu tarif pajak di restoran,

kafetaria, bar ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dasar mengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran seharusnya diterima restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, bar, dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga dan katering. Dalam hal ini pembayaran setiap total pendapatan perbulan yang diperoleh oleh pajak restoran tersebut.

2. Kesadaran wajib pajak dalam membayar
   Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang pembayaran dan penyetoran wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank ke Rekening Kas Daerah. Wajib pajak membayarkan pajak terutang ke Bank persepsi dan tempat lain yang ditunjuk dengan mambawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan/kode transaksi/kode bayar/*virtual account.* Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD
3. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan
   Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 30 Tahun 2020 tentang pelaporan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) Wajib pajak melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan secara elektonik dalam sistem *online* yang disediakan Pemerintah Daerah. Bupati melalui Kepala Badan Keuangan yang dikelolah oleh Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 guna untuk memperoleh kebenaran terkait dengan objek pajak, subyek pajak, nilai objek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar perhitungan pajak. Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secraa elektronik dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di daerah. Setelah penyampaian SPTPD atau data keterangan secara elektronik, wajib pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dicetak sebagai syarat pembayaran pajak yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah. Wajib pajak dapat mencerak hasil pelaporan pajaknya dari sistem *online* sebagai bukti yang sah. Kemudian diserahkan atau melakukan pembayaran ke Badan Keuangan yang sudah bekerja sama dengan Bank BSG langsung masuk ke kas daerah.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka diadakan sanksi perpajakan, menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila pengenaan sanksi dapat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indikator sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan dapat diukur melalui:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak maka diadakan sanksi perpajakan, menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila pengenaan sanksi dapat merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017) untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitianya menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan NPWP
2. Kepatuhan dalam melaporkan.
3. Kepatuhan dalam menghitung.
4. Kepatuhan dalam membayar.

Dari beberapa teori yang digunakan diatas, penelitian ini menghasilkan temuan diantaranya:

1 *Self Assessment System* sumbangsih pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak restoran sebab melipu wajib pajak dalam menghitung, membayar. Pelaporkan SPT.

2 Sanksi perpajakan sumbangsih pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak restoran sebab meliputi kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yang ada pada pajak restoran.

3 *Self Assessment System* dan sanksi perpajakan sumbangsih pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak restoran sebab melipu wajib pajak dalam tingkat menghitung, membayar dan melaporkan SPT pada pajak restoran dibarengi dengan sanksi perpajakan yang diterapkan dalam pemungutan pajak restoran terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran dan pelaporan wajib pajak dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tergambar pada uji T (Parsial) dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (4,715 > 1,988) dan nilai signifikansi *Self Assessment System* lebih kecel dari probabilitas (0,000 < 0,05).
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tergambar pada uji T (Parsial) dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (4,588 > 1,988) dan nilai signifikansi Sanksi Perpajakan lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05).
3. *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tergambar pada uji F (Simultan) dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (63,299 > 3,105). nilai signifikansi Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan lebih kecel dari probabilitas (0,000 < 0,05). Maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak restoran di badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo. Sebesar 60,1% sisanya 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini faktor Psikologis, kepercayaan, moral sosial, dan tingkat pendapatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan beberapa hal di bawah ini:

1 Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) perlu meningkatkan dalam hal sosialisasi mengenai

kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk menghitung, menyetor pajak yang terutang dan melaporkan SPT secara mandiri pada tempat yang telah ditentukan dengan baik. Sehingga apabila tercapainya pelaksanaan *Self Assessment System* dengan baik maka secara tidak langsung wajib pajak telah sadar dan mengarti mengenai arti dari Pelaksanaan *Self Assessment System* itu sendiri.

2 Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) apabila sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan setiap bulanya atau mengadakan penyuluhan-penyuluhan di setiap kecamatan yang ada sehingga semua lapisan masyarakat terutama yang telah menjadi wajib pajak, dengan tujuan dapat meningkatkan dan memahami mengenai dasar pengetahuan pajak secara baik.

3 Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan bidang sama, sebaiknya melakukan pendekatan kualitatif yang dimana pada pendekatan kualitatif lebih fokus pada system yaitu *Self Assessment System* pada pemungutan yang ada pada pajak restoran.

4 Edukasi dan komunikasi, penting untuk memberikan edukasi kepada pemilik restoran dan pelanggan tentang bagaimana sistem "*pay by bill*" berfungsi dan mengapa ini penting untuk pembangunan masyarakat. Komunikasi yang jelas dan efektif akan membantu memastikan pemahaman yang baik dan dukungan dari semua pihak terlibat.

5 Evaluasi dan penyesuaian, penting untuk terus mengevaluasi kinerja sistem "*pay by bill*" dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ini dapat melibatkan analisis terhadap data penerimaan pajak, umpan balik dari pemangku kepentingan, dan peninjauan terhadap regulasi atau kebijakan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2014). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Anwar, P.C. (2019). Pembahasan Komperehesif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Amirah F (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Restoran Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia,* Vol.1(1), Hal 14-24.

Anwar Y.Y (2019). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cengkareng. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, Vol.8(2), Hal.14-21

Dwikora, H. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media

Fakmi F.A (2019). Pengaruh Informasi Dengan Media Filem Terhadap Kewaspadaan Siswa Tentang Pelecehan Seksual Di Kelas VIII-C SMP N 1 MATESIH. Jurnal Media Kons, Vol.5(2), Hal.34-49

Ghozali, Imam (2018^{A}). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20.0. Semarang, Badan Penerhit-Undip.

Ghozali, Imam (2018^{B}). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20.0. Semarang, Badan Penerhit-Undip.

Inas A.Z. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan

Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada UKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol.1(2), Hal.1-12.

Mardiasmo. (2018[A]). Perpajakan, Yogyakarta: Andi Offset

Mustofa, F.A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Kesediaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Wilayah KPP). *Jurnal Perpajakan (JRJAK),* Vol.8(1), Hal.1-7.

Muh D.P. (2023) Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Makassar Selatan. *Jurnal Studi Seni, Kemanusiaan dan Sosial,* Vol.3(3), Hal.152-162.

Muljono (2015). Akuntansi Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat

Pandiangan (2014). Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Pt Elek Media Komputindo.

Rahayu, S.K. (2014[A]) Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung, Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2014[A]). Perpajakan (Teori dan Kasus). Jakarta, Salemba Empat.

Riftiasari D. (2019). Pengaruh Retribusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambah Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Ejournal. Vol.6(1), Hal 63-68.

Sari, D. (2016) Konsep Dasar Perpajakan. Jakarta, Rajawali Pers.

Setiono, S.D. (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Restoran. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Hal 63.

Suandy. (2016[B]). Hukum Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2016[A]) Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta.

Supramono, and T. Damayanti (2015) Perpajakan Indonesia - Mekanisme & Perhitungan. Yogyakarta: CV Andi

Siamena, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Ries Akuntansi Going Concern,* Vol.12(2), Hal.917-927.

Trisnawati. (2017) Perpajakan Indonesia, Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasan 1 dan 12 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pajak Restoran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.